



**PENETAPAN**

**Nomor 265/Pdt.P/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Sahadi bin Comea**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

**Suriani binti Ali**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 16 Juni 2017 di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Rawang, bernama Abd. Jadil, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Pasiar dan Sukkari;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Nurmasita binti Sahadi, umur 3 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahadi bin Comea** dengan Pemohon II, **Suriani binti Ali** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605080906170002, atas nama kepala keluarga Sahadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 30 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0055/AC/2017/PA.Mj atas nama Sahadi bin Comea yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode P.2;
3. Asli Surat Kematian Nomor 464.3/06/DBB/IX/2018 atas nama Abd. Rahman (suami Pemohon II), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bababulo, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Pasiar bin Capa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah sepupu dua kali saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Juni 2017 di Dusun Rawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



Kabupaten Majene;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Rawang bernama Abd. Jadir;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Pasiar;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah, yaitu Pemohon II adalah kemenakan dari Pemohon I, tetapi tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan Syar'i maupun halangan Undang-Undang;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Nurmasita binti Sahadi, umur 3 bulan;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Sukkari bin Bora**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah kemenakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 16 Juni 2017;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ali;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Rawang bernama Abd. Jadil;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Sukkar;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
  - Bahwa Pemohon I adalah paman Pemohon II, tetapi tidak ada hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan, bernama Nurmasita binti Sahadi, umur 3 bulan;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada 16 Juni 2017, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ali, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Rawang bernama Abd. Jadil, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Pasiar dan Sukkari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605080906170002, atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga (istri) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga (istri);

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



Menimbang, bahwa selain bukti P.1, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, Nomor 0055/AC/2017/PA.Mj atas nama Sahadi bin Comea yang menerangkan bahwa status Pemohon I adalah duda yang telah bercerai dengan Nursia binti Sumang pada tanggal 3 Mei 2017, dan bukti P.3 berupa asli Surat Kematian Nomor 464.3/06/DBB/IX/2018 yang menerangkan bahwa atas nama Abd. Rahman telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2014 (suami Pemohon II), bukti P.2 dan P.3 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, *bermeterai cukup, bukti P.2 telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah berstatus duda cerai dan Pemohon II telah berstatus janda cerai mati sebelum menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Pasiar bin Capa dan Sukkari bin Bora yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 16 Juni 2017 di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung bernama Ali yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Rawang, bernama Abd. Jadil, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



bernama Pasiar dan Sukkari;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Nurmasita binti Sahadi, umur 3 bulan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam sosial masyarakat yang sangat memegang teguh norma-norma agamis yang juga merupakan kontrol sosial yang tentu tidak akan membiarkan sesuatu hal buruk berlangsung lama, seperti halnya dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam hanya saja pernikahannya tidak tercatat secara hukum dan tidak memiliki surat-surat maupun dokumen tentang adanya pernikahan tersebut namun keluarga maupun masyarakat mengetahui secara pasti akan adanya pernikahan tersebut dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama bahkan telah tercatat sebagai suami istri sebagaimana dalam bukti P.1 yang diajukan, tidak pernah bercerai, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, olehnya itu untuk kepastian hukum dan menghindari pembiaran yang berlarut-larut adalah patut jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدي عدول

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj





Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam, telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 21, 25, 26, 28, 30 serta Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon tidak pula terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan itsbat nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sahadi bin Comea**) dengan Pemohon II (**Suriani binti Ali**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, sehingga para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud Pasal 275 RBg. dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu serta berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor W20-A11/73/HK.05/SK/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2018;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sahadi bin Comea** dengan Pemohon II, **Suriani binti Ali** yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2017 di Dusun Urawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad As'ad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.265/Pdt.P/2018/PA.Mj